



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1255, 2012

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL. Pembangkit Tenaga Listrik.
Kapasitas. Izin Operasi.**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2012**

TENTANG

**KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN
SENDIRI YANG DILAKSANAKAN BERDASARKAN IZIN OPERASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk
Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan
Izin Operasi;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);**

**2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5281);**

**3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal
18 Oktober 2011;**